



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 728 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2024**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menertibkan nomenklatur penamaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan nama Satuan PAUD Negeri melalui perubahan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 34).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/54/Dikbud tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Perubahan Nama Satuan PAUD Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Perubahan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2024.
- KEDUA** : Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 27 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH.
Pembina, IV/a
NIP. 19820531 200903 2 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 728 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2024

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI YANG DITETAPKAN PERUBAHAN NAMANYA

No	NPSN	PERUBAHAN NAMA		ALAMAT		
		NAMA SEMULA	MENJADI	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	40404479	TK NEGERI 01 KAMPUNG BARU	TK NEGERI 01 LAURU	Lauru	Rumbia Tengah	
2.	40404478	TK -SD SATAP NEG PULAU TAMBAGO	TK NEGERI 04 KAMPUNG BARU	Kampung Baru	Rumbia Tengah	
3.	40404370	TK -SD SATAP NEG JATIE	TK NEGERI 05 Biru	Biru	Poleang Timur	

Pj. BUPATI BOMBANA,

TTD

EDY SUHARMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH., MH.

Pembina, IV/a

NIP. 19820531 200903 2 013